Fatwa Islami

Barang Yang Sudah Dibeli, Tidak Dapat Dikembalikan

Pertanyaan:

Apa hukum syariat terhadap tulisan berbunyi, "Barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar!" yang ditulis oleh sebagian pemilik pusat-pusat perbelanjaan pada kuitansi yang mereka berikan. Apakah syarat semacam ini boleh menurut syariat? Dan apa pula nasihat *Samahatusy Syaikh* yang mulia, seputar masalah ini?

Jawaban:

Setelah meneliti pertanyaan tersebut, maka *al-Lajnah* memberikan jawaban bahwa menjual barang dengan syarat tidak dapat dikembalikan dan ditukar, hukumnya tidak boleh karena ia bukan syarat yang benar (shahih) dan mengandung hal yang merugikan, menyembunyikan hakikat yang sebenarnya dan karena tujuan si penjual dengan syarat seperti itu adalah ingin memaksa pembeli menerima barang tersebut sekalipun ia cacat. Apa yang disyaratkannya tersebut tidaklah dapat membebaskan dirinya (menjadi tidak bersalah, pent.) dari cacat-cacat yang terdapat di dalam barang tersebut sebab bila ia memang cacat, maka si pembeli berhak menukarnya dengan barang yang lain yang tidak cacat atau si pembeli mengambil kembali harga barang yang cacat tersebut.

Di samping itu, juga dikarenakan harga dibayar penuh asalkan barang tersebut bagus (tidak cacat) sedangkan bila si penjual mengambil harganya secara penuh padahal terdapat cacat, maka berarti dia telah mengambilnya dengan cara yang tidak *haq* (benar). Sebab lainnya, karena syariat telah menempatkan posisi syarat *Urfiy* (yang telah dikenal secara adat/tradisi) seperti posisi syarat *lafzhiy* (yang bersandar kepada pengucapan/lafazh). Hal ini agar terhindar dari adanya cacat sehingga bila cacat tersebut ada, maka dia boleh mengembalikannya dalam rangka memposisikan syarat terhindarnya barang dari cacat yang berlaku secara tradisi/adat ke dalam posisi, yang berlaku secara lafazh. *Wa Billahit Tawfiq. Wa Shallallahu ala Nabiyyina Muhammad Wa Alihi Wa Shahbihi Wa Sallam*. (al-Lajnah ad-Da`imah Lil Buhuts al-'Ilmiyyah Wal-Ifta')

Sumber: *"Fatwa-Fatwa Terkini,"* jilid 2, hal: 100-101, cet: Darul Haq Jakarta.

Layanan Konsultasi Islam & Keluarga: 021-7817575 (Senin s/d Jumat (jam kerja))

PENASEHAT: Ustadz Abu Bakar M. Altway **PENANGGUNG JAWAB:** Husnul Yaqin, Lc
PEMIMPIN REDAKSI: Amar Abdullah **SIDANG REDAKSI:** Binawan Sandi, S.Sos, Ahmad Farhan,Lc, Iwan Muhijat, S.Ag, Kholif Mutaqin
REDAKTUR PELAKSANA: Arif Ardiansyah **TU dan DISTRIBUSI:** Zainal Abidin
Izin STT Penerbitan Khusus: SK MenPen RI No. 2458/SK/DITJEN PPG/STT/1998.
Bagi Pembaca yang ingin beramal demi kelangsungan buletin ini bisa mengirimkan wesel pos ke **"Infaq An-Nur"** PO. Box. 7289 JKSPM 12072 Jakarta atau transfer ke rekening: 869-0267200 BCA KCU Margonda an. Kholif Mutaqin.

Selesai membaca, berikan kesempatan pada orang lain untuk membacanya

Simpanlah di tempat yang semestinya, mengingat ayat-ayat dan hadits-hadits yang terkandung di dalamnya.

Jangan dibaca ketika Adzan berkumandang dan Khatib berkhutbah

Th. XVIII No. 854/ Jum`at IV/Rabiul Tsani 1433 H/ 23 Maret 2012 M.

Islam & Jual Beli

Manusia adalah makhluk sosial. Untuk memenuhi kebutuhannya pasti membutuhkan orang lain. Bermuamalah merupakan salah satu kunci untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. Islam sebagai agama yang mulia, memberikan pedoman kepada umatnya tata cara ber*muamalah* secara baik, benar dan diridhai oleh Allah عزوجل .

Lalu muamalah seperti apa yang dimaksud?

Salah satu muamalah yang paling mendasar dalam memenuhi hajat hidup manusia adalah jual beli, sebagaimana akan dijelaskan berikut:

Pengertian

Secara bahasa, berasal dari kata اَلْبَيْعُ (*al-bay'u*) yang berarti mengambil dan memberikan sesuatu, dan merupakan turunan dari اَلْبَاعُ (*al-baa'a*) yang berarti depa. Hal ini karena orang Arab terbiasa mengulurkan depa ketika mengadakan akad jual beli dan saling menepukkan tangan sebagai tanda bahwa akad telah terlaksana atau ketika mereka saling menukar barang dan uang.

Adapun secara istilah, jual beli adalah transaksi tukar menukar dan beralihnya hak kepemilikan, dan ada akad, baik ucapan maupun perbuatan.

Di dalam *Fiqhus Sunnah* disebutkan bahwa *al-bay'u* adalah transaksi tukar menukar harta yang dilakukan secara sukarela atau proses mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain dengan kompensasi tertentu dan dilakukan dalam koridor syariat.

Hukum

Pada dasarnya hukum jual beli adalah boleh sebagaimana firman Allah ﷻ dalam surat al-Baqarah ayat 275, yang artinya *"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."*

Akan tetapi hukum jual beli ini dapat berubah tergantung dari keadaan seseorang dan barang yang menjadi objek. Misal, hukum jual beli adalah *wajib*, yaitu dalam keadaan terpaksa, seperti kebutuhan akan makanan atau minuman, maka wajib seseorang membelinya untuk menyelamatkan jiwa dari kebinasaan dan kehancuran.

Dan terkadang hukumnya menjadi *mandub* (dianjurkan), seperti seseorang yang bersumpah akan menjual barang yang tidak membahayakan bila dijual. Maka dalam keadaan demikian dia disunnahkan melaksanakan sumpahnya. Dan terkadang hukumnya *makruh*, bahkan dapat menjadi haram seperti menjual barang-barang yang zatnya diharamkan dalam Islam.

Rukun

Syaikh Abdurrahman al-Jazairiy ﷺ mengemukakan bahwa rukun jual beli pada dasarnya terdiri atas tiga, yakni:

1. **Sighat,** ialah sesuatu yang menunjukkan adanya kerelaan dari dua belah pihak, baik dari pihak penjual maupun pembeli, baik perbuatan ataupun perkataan yang dikenal dengan istilah *ijab-qabul* (ucapan transaksi antara penjual dan pembeli).

2. **Aqid,** ialah orang yang melakukan akad, baik penjual maupun pembeli.

3. **Ma'qud 'alaihi,** adalah benda yang dijual ataupun alat untuk membelinya (uang)

Syarat Sah

Syarat sah dalam jual beli dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama, syarat sah jual beli yang terkait dengan pelaku jual beli itu sendiri, dan yang kedua, syarat sah jual beli yang menyangkut objek atau barang yang diperjualbelikan.

Syarat sah jual beli yang terkait dengan pelaku, yaitu:

- Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) ridha dan sukarela (tanpa ada paksaan). Allah ﷻ berfirman, yang artinya, *"... Janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan di antara kalian..."* (QS. an-Nisaa': 29)

- Kedua belah pihak berkompeten dalam melakukan praktek jual beli, yakni dia adalah seorang *mukallaf* dan *rasyid* (memiliki kemampuan dalam mengatur uang), sehingga tidak sah transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang tidak cakap (kecuali atas izin walinya-red) dan orang gila. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa adilnya agama Islam ini. Islam melindungi hak milik manusia dari kezaliman, karena seseorang yang gila, *safiih* (tidak cakap dalam bertransaksi) atau orang yang dipaksa, tidak mampu untuk membedakan transaksi yang baik dan yang buruk bagi dirinya sehingga dirinya sangat rawan dicurangi.

Sedangkan syarat sah jual beli yang menyangkut objek atau barang yaitu:

✔ Barang (baik barang yang dijual atau harganya/uang) adalah barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang haram, karena barang yang secara dzatnya haram terlarang untuk diperjualbelikan.

✔ Barang tersebut merupakan hak milik penuh. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu."* (HR. Abu Dawud).

Akan tetapi seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik.

Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahihnya, dari Urwah رضي الله عنه diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing buat beliau. Lalu Urwah menggunakan uang tersebut untuk membeli dua ekor kambing. Salah satu kambing itu dijual dengan harga satu dinar, lalu ia datang menemui Nabi ﷺ dengan membawa kambing tersebut dengan satu dinar yang masih utuh. Ia menceritakan apa yang dia kerjakan. Maka Nabi mendoakan agar jual belinya itu diberkati oleh Allah ﷻ. (HR. al-Bukhari, no. 3642)

✔ Barang yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan, sehingga tidak sah menjual burung yang terbang di udara, unta atau sejenisnya yang kabur dari kandang dan semisalnya.

✔ Barang yang diperjualbelikan dan jumlah pembayarannya diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Dari sahabat Abu Hurairah رضي الله عنه berkata, "Rasulullah ﷺ melarang jual beli *hashaath* (jual beli dengan menggunakan kerikil yang dilemparkan untuk menentukan barang yang akan dijual) dan jual beli *gharar* (jual beli yang mengandung penipuan di dalamnya)" (HR. Muslim)

Selain itu, juga tidak diperkenankan menyembunyikan cacat/aib suatu barang ketika melakukan jual beli. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya"* (HR. Ibnu Majah)

Setelah kita mengetahui hukum, rukun dan syarat jual beli, alangkah baiknya jika kita mengetahui hal-hal yang dilarang dalam jual beli. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat menjauhi perkara-perkara yang dilarang tersebut. Sebagaimana perkataan seorang sahabat yang mulia, Hudzaifah bin Yaman رضي الله عنه, "Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan tersebut, akan tetapi untuk menjauhinya.". Dan di antara perkara-perkara yang dilarang tersebut adalah:

1. Melakukan jual beli di waktu yang dapat melalaikan seseorang dari yang wajib (misal: jual beli setelah adzan kedua shalat Jum'at)
2. Membeli barang yang sudah dibeli atau dipesan orang lain
3. Menjual atau membeli barang dengan cara mengecoh/menipu (bohong)
4. Menimbun barang yang dijual agar harga naik karena dibutuhkan masyarakat
5. Menghambat orang lain mengetahui harga pasar agar membeli barangnya dengan harga murah
6. Menyakiti penjual atau pembeli untuk melakukan transaksi
7. Menyembunyikan cacat barang kepada pembeli
8. Menjual barang dengan cara kredit dengan imbalan bunga yang ditetapkan
9. Menjual atau membeli barang haram
10. Jual beli dengan tujuan buruk seperti merusak ketenteraman umum, menyempitkan gerakan pasar, mencelakai para pesaing, dan lain-lain. (**Krisna Ibnu Ruslan)**

[**Sumber**: Disarikan dari berbagai sumber]